



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

NOMOR 188/205/SK/426.12/1994

TENTANG

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1994 Nomor 050/968/201.3/1994, maka perlu mengesahkan Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai dasar pelaksanaan fisik masing masing proyek dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1994 Nomor 050/7276/021/1994 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Komponen Bantuan Khusus Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Pengesahan Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II pada Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995
- a. Nama Proyek : Biaya Supervisi/Pengawasan Teknis Proyek
 - Lokasi : Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk
 - Biaya APBN : Rp 46.538.000,-
(Empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

b. Pemimpin Proyek :

N a m a : Ir. SOEROSO

Pangkat/Jabatan : Penata (III/c)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupa-
ten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

c. Bendaharawan :

N a m a : S O E P A R D I

Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)

Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEDUA

: Pelaksanaan Proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP)
dengan Lampiran - Lampirannya dan harus berpedoman pada
Ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 Juli 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan
Daerah di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Seksi Bina Marga Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek Bantuan Peningkatan Ja-
lan Kabupaten/Kotamadya Tahun
Anggaran 1994/1995.